



PUTUSAN
Nomor 1755 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

LUSIANUS HADIA ZOKHO SARUMAHA, bertempat tinggal di
Desa Lawindra, Kecamatan Umbunasi, Kabupaten Nias Selatan;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI cq KEPALA DINAS TATA RUANG
PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA GUNUNGSITOLI cq
KEPALA BIDANG PERUMAHAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DINAS TATA RUANG PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA
GUNUNGSITOLI cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS TATA RUANG PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA
GUNUNGSITOLI**, diwakili oleh Drs. Martinus Lase, M.Sp., selaku
Walikota Gunungsitoli, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Deslawati Zega, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan
Pancasila Nomor 14, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 7 Februari 2014;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Kuasa Direktur CV Setia Karya yang beralamat di
Desa Lawindra, Kecamatan Umbunasi, Kabupaten Nias Selatan berdasarkan
Akta Kuasa Nomor 144 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat dan di hadapan
Notaris Synodia Eunice Telaumbanua, S.H., beralamat di Jalan Yos Sudarso
Nomor 135 Gunungsitoli - Nias;
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat dengan
iktikad baik dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana
ditentukan dalam ketentuan undang-undang, sepakat untuk membuat dan
menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan

Halaman 1 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kontrak 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 yaitu perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Kantor Walikota Tahap I (DAU);

3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 28 Agustus 2012 dengan perintah kepada Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal mulai kerja 28 Agustus 2012 dan waktu penyelesaian selama 107 (seratus tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 13 Desember 2012;
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tersebut, Penggugat memulai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012;
5. Bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tanggal 13 Desember 2012 sehingga sesuai dengan butir (5) ketentuan yang disepakati dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tersebut, Penggugat dikenakan denda setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai hari penyelesaian pekerjaan;
6. Bahwa atas keterlambatan tersebut Penggugat membuat Surat Pernyataan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012 yang isinya adalah bahwa Penggugat akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 dan akan hal pernyataan tersebut, Tergugat menyetujuinya;
7. Bahwa kemudian ternyata Penggugat menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Desember 2012 yaitu 7 (tujuh) hari setelah waktu penyelesaian sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Pernyataan Denda Keterlambatan Pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2012 dengan perhitungan bahwa denda yang dikenakan kepada Penggugat adalah

Halaman 2 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$1/1000 \times \text{Rp}1.495.700.000,00 \times 7 = \text{Rp}10.469.900,00$ (sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

9. Bahwa sebagai bukti telah selesainya pekerjaan Penggugat pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat membuat Surat Pernyataan Nomor 641/ /SP-2/DAU/TRPK-PER/2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat telah mencapai 100% (seratus persen);
10. Bahwa demikian pula atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, maka pada tanggal 21 Desember 2012 dibuatkan berita acara Prestasi Kemajuan Kerja Nomor 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 yang memuat pernyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah mencapai persentase sebesar 100% (seratus persen) dan terhadap Berita Acara Prestasi Kemajuan Kerja Nomor 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 tersebut, Tergugat menyetujuinya dibuktikan dengan tanda tangan Tergugat yang dibubuhkan dalam Berita Acara tersebut;
11. Bahwa dengan telah selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012, maka sudah seharusnya Tergugat membayarkan kepada Penggugat seluruh hak-hak Penggugat atas pekerjaan yang telah diselesaikannya sesuai dengan besaran nilai kontrak dikurangi dengan dana yang telah ditransfer ke rekening Penggugat setelah dipotong PPN dan PPH;
12. Bahwa adapun dana proyek yang telah dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana telah ditransfer ke rekening milik Penggugat di PT Bank Sumut Cabang Teluk Dalam Nomor Rekening AC.271.01.04.000979-0, setelah dipotong PPN dan PPH yaitu:
 - a. Tanggal 2 Oktober 2012 pembayaran uang muka sejumlah Rp448.710.000,00;
 - b. Tanggal 3 Desember 2012 pembayaran termin I sejumlah Rp486.102.500,00;
13. Bahwa sisa yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Nilai Kontrak dikurangi pembayaran Uang Muka dikurangi Pembayaran Termin I dikurangi denda yaitu sejumlah:

Rp1.495.700.000,00;
Rp 448.710.000,00;
Rp 486.102.500,00;
Rp 10.469.000,00;
Jumlah Rp 550.418.500,00;

(lima ratus lima puluh juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);
14. Bahwa sejak selesainya pekerjaan Penggugat sebagaimana telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak

Halaman 3 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Tergugat tidak pernah melunasi sisa pembayaran yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat;

15. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak melunasi sisa pembayaran yang menjadi hak Penggugat adalah wanprestasi yang telah membawa kerugian terhadap Penggugat dengan segala konsekuensi yuridisnya sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum apabila dihukum;
16. Bahwa atas keterlambatan pembayaran Tergugat terhadap hak-hak Penggugat, patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayarkan denda kepada Penggugat sebesar 0,001 dikalikan dengan nilai proyek di kali lamanya waktu keterlambatan pembayaran;
17. Bahwa adapun jumlah pembayaran denda tersebut adalah $Rp0,001 \times Rp1.495.700.000,00 \times 333 \text{ hari} = Rp498.068.100,00$ (empat ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah);
18. Bahwa dengan demikian nilai total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah: $Rp550.418.500,00 + Rp498.068.100,00 = Rp1.048.486.600,00$ (satu miliar empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
19. Bahwa dikhawatirkan Tergugat lalai untuk mematuhi putusan Pengadilan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dikenakan *dwangsom* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Kuasa Nomor 144 tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Synodia Eunice Telaumbanua, S.H., beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 135 Gunungsitoli - Nias adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang beriktikad baik dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi

Halaman 4 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kontrak) dengan Nomor Kontrak 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 27 Agustus 2012 sah dan berharga;

6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 28 Agustus adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Nomor 641/SP-2/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh Tergugat adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Prestasi Kemajuan Kerja Nomor 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 yang memuat pernyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah mencapai persentase sejumlah Rp100% (seratus persen) adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang sebesar nilai total kerugian Penggugat adalah Rp550.418.500,00 + Rp498.068.100,00 = Rp1.048.486.600 (satu miliar empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bunyi atas keterlambatan mematuhi putusan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas, rancu, keliru, membingungkan dan kabur (*obscur libel*);
 - Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara tidak cermat tidak terperinci sehingga sangat membingungkan atau kabur, dimana gugatan Penggugat *a quo* mengajukan gugatan terhadap Walikota Gunungsitoli *cq* Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kota Gunungsitoli *cq* Kepala Bidang Perumahan/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli *cq* Pejabat Pembuat

Halaman 5 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen (PPK) Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli;

- Bahwa bila dicermati gugatan Penggugat telah tidak menguraikan terlebih dahulu dasar hukum melibatkan Walikota Gunungsitoli sebagai pihak Tergugat sedangkan dalam kenyataannya telah sangat jelas Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kota Gunungsitoli adalah berdiri sendiri selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Tata Ruang Perumahan Pemukiman dan Kebersihan (TRPK) Kota Gunungsitoli berdasarkan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli, Gubernur Sumatera Utara dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Kepala Dinas Tarukim yang selanjutnya dalam pengelolaan kegiatan dan keuangan dibantu dan diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta dibantu juga oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh Kepala Dinas TRPK sendiri melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tarukim;

Jadi, salah dan keliru apabila Penggugat secara serta merta mengajukan gugatan terhadap Walikota Gunungsitoli dalam kegiatan pada setiap SKPD yang telah mempunyai uraian tugas dan kewenangan secara jelas dan tegas. Hal ini akan semakin jelas pada uraian bagian dalam pokok perkara;

2. Gugatan Penggugat keliru dan tidak lengkap;

- Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat Walikota Gunungsitoli cq Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kota Gunungsitoli cq Kepala Bidang Perumahan/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli karena selain tidak menguraikan fungsi dan kedudukan masing-masing pihak yaitu pemangku jabatan pada setiap instansi pemerintah, gugatan Penggugat telah tidak lengkap dan tidak menjelaskan alamat dan domisili Tergugat sehingga terkesan gugatan Penggugat dibuat secara asal-asalan dan menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata secara formal;
- Bahwa gugatan Penggugat yang mendudukkan Walikota Gunungsitoli sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah sangat keliru karena dalam

Halaman 6 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tersebut mulai dari Pengumuman Pelelangan sampai kepada Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang adalah murni merupakan hasil kerja dan kegiatan yang dilakukan dan merupakan tanggung Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan (TRPK) Kota Gunungsitoli selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sedangkan Walikota Kota Gunungsitoli tidak ada hubungan dan tidak ada keterlibatannya;

- Oleh karenanya sangat beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Kompetensi mengadili;

- Bahwa gugatan Penggugat secara saksama dicermati, ternyata Objek gugatan Penggugat *a quo* bukanlah atau tidaklah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 6 Agustus 2012, dimana perjanjian tersebut merupakan dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak pertama (Tergugat) dan pihak kedua (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Bahwa pada poin 3 hal 2 Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 6 Agustus 2012 disebutkan:

“3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini:

- a. *Addendum* surat perjanjian;
- b. Pokok perjanjian;
- c. Surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
- d. Syarat-syarat khusus kontrak;
- e. Syarat-syarat umum kontrak;
- f. Spesifikasi teknis;
- g. Gambar-gambar dan;
- h. Dokumen lainnya seperti: SPPJ, BAHP, BAPP, dll;

4. Selanjutnya dalam poin 6 hal 3 Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 6 Agustus 2012, disebutkan:

“6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2012

Halaman 7 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan tanggal 13 Desember 2012 (107 hari kalender) sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat-syarat umum/khusus kontrak”:

- Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf R. Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi:

Apabila BANI yang dipilih sebagai Lembaga Pemutus Sengketa:

Jika Perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai pemutus sengketa adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Semua sengketa yang timbul dari kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur Arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir ... dan seterusnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas serta menunjuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 317 K/Pdt/1984, serta ketentuan Pasal 132 Rv telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa oleh karenanya beralasan hukum sekiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (NO);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah memberikan Putusan Nomor 47/Pdt.G/2013/PN Gs., tanggal 17 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut telah dikuatkan

Halaman 8 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 41/PDT/2015/PT MDN. tanggal 12 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 1 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 47/Pdt.G/2013/PN Gst., *juncto* Nomor 04/Kas/Akta.Pdt/2015/PN Gst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 21 April 2015 dan 29 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 April 2015;

Bahwa tambahan memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 Mei 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum pembuktian, sebagaimana dalam Putusan *Judex Facti* halaman 31 dan 32 berbunyi "Pengadilan tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenan dengan hal-hal yang disengketakan telah tepat dan benar menurut hukum, maka pengadilan tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang secara serta merta mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan apa

Halaman 9 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* tersebut;

Bahwa adapun dasar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang telah memutus perkara *a quo* yang nyata dan dengan jelas secara hukum tidak dengan seksama mempertimbangkan fakta dan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana tertera halaman 48 alinea ketiga dari Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyebutkan "Menimbang bahwa setelah lewat 107 (seratus tujuh hari) kalender kerja atau tanggal 13 Desember 2012, kemudian pihak Tergugat telah melakukan pemutusan kontrak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor 641/910/BAPK/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang sebelumnya Tergugat telah mengingatkan Penggugat melalui Surat Teguran sebagaimana Surat Teguran I (bukti T.4), Surat Teguran ke-II (bukti T.5) dan Surat Teguran ke-III (bukti T.6);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dengan alasan Berita Acara Pemutusan Kontrak dibuat pada tanggal 21 Desember 2012 bukan tanggal 14 Desember 2012 dan pemutusan kontrak tersebut dibuat hanya sepihak hanya PPK sebagai pihak pertama yang menandatangani tanpa ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak kedua, kemudian bukti surat yang diajukan Tergugat yaitu Surat Teguran-I (T.4), Surat Teguran ke-II (T.5) dan Surat Teguran ke-III (T.6) tidak dapat menunjukkan aslinya kepada Majelis di persidangan, maka seharusnya bukti surat dari Tergugat tersebut harus dikesampingkan dan bukan merupakan bukti sempurna yang mana hal ini sebagaimana Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 menyatakan "karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya melulu surat-surat bukti yang terdiri dari fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan tidak sesuai dengan aslinya sedangkan terdapat diantaranya yang amat penting secara substansial masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah" dan kemudian juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/1985 yang mengatakan, surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya haruslah dikesampingkan sebagai bukti. Penerapan ini benar-benar merujuk kepada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menentukan bahwa ketentuan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Bahwa kemudian pertimbangan Majelis Hakim pada alinea keempat halaman 48 menyebutkan "Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana

Halaman 10 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat dalam memutus kontrak dan tidak melakukan pembayaran sisa sejumlah Rp550.418.500,00 kepada Penggugat tidaklah dapat dikategorikan Tergugat wanprestasi atas perjanjian Kontrak dengan Penggugat tersebut karena Penggugatlah yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Kantor Walikota Tahap I tersebut sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana dalam Surat Kontrak Kerja. Akan tetapi pihak Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp448.710.000,00 tanggal 2 Oktober 2012 dan Rp486.102.500,00 tanggal 3 Desember 2012 sesuai dengan persentase kerja yang telah dilaksanakan Penggugat dengan penilaian prestasi kerja 87,11%;

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya bilamana dijumlahkan pembayaran yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama 2 kali pembayaran berjumlah Rp934.802.500,00 (bila jumlah tersebut diperhitungkan hanya sekitar 60% dari jumlah nilai Kontrak Rp1.495.700.000,00) sehingga yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat bila penilaian prestasi kerja 87,11% dari jumlah nilai kontrak yaitu sejumlah Rp368.091.770,00, oleh karenanya Putusan *Judex Facti* yang mengambil alih dan sependapat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang kemudian menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah keliru mempertimbangkan keadaan hukum yang sebenarnya;

Bahwa kemudian dalam tambahan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusannya halaman 33 menguraikan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Ir. Temambuala Telaumbanua sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat pernyataan tentang prestasi pekerjaan telah mencapai 100% dan seterusnya (halaman 6 poin 8 memori banding Pembanding/Penggugat), hanya persiapan administrasi dan bukan untuk mengklaim dana, hal ini diakui merupakan kebijakan yang salah serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2012 tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan undang-undang di samping hal tersebut ternyata persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak tidak dituangkan dalam *addendum* kontrak, hal ini terbukti dengan memperhatikan kosongnya kolom nomor/tanggal *Addendum* Kontrak Dalam Berita Acara Nomor 641/906.a/BAPP/DAU/TRPK-PER/2012 *juncto* Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan Nomor 641/852.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 13 Desember 2012 (bukti P.5) sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) poin 36 tentang Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan (butir 36.5), pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah menerapkan hukum pembuktian karena alasan serta keberatan tersebut telah Pemohon Kasasi

Halaman 11 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraikan dalam memori banding saat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara *a quo* yang uraiannya adalah Majelis Hakim di tingkat pertama tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat bukti P.5 yang telah diajukan Penggugat yaitu Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan Nomor 641/852.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 21 Desember 2012 dimana dalam Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa “telah mengadakan penelitian atas kebenaran laporan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan seperti terlampir untuk pekerjaan tersebut di atas dan terbukti bahwa sampai dengan yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapai persentase sejumlah 100% serta Surat Jaminan Pelaksanaan Kekurangan Pekerjaan dan Surat Pernyataan dari CV Setia Karya akan menyelesaikan pekerjaan”;

Bahwa kemudian sesuai dengan poin “N” syarat-syarat khusus kontrak tersebut, maka Kontrak yang bersangkutan telah berhak menerima sejumlah 100% dari harga borongan;

Bahwa terhadap bukti P.5 yang telah diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo* dengan jelas telah diperiksa oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknik lapangan serta ditandatangani, disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan hal ini bila dihubungkan dengan bukti P.1 yang telah diajukan Penggugat tentang Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 yaitu perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi lanjutan Pembangunan Kantor Walikota Tahap I (DAU) yang dalam hal ini Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai penyedia jasa mengikat kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai pihak pengguna jasa yang menurut hukum dengan adanya pernyataan dan persetujuan dari PPK sebagai pihak yang berkontrak dengan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tentang prestasi pekerjaan sejumlah Rp100% maka dengan demikian tidak ada alasan dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk tidak membayar apa yang menjadi hak dari penyedia jasa yang dalam hal ini Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Bahwa selanjutnya sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam memori banding sebagai bentuk keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara *a quo* yaitu:

- Bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tanggal 13 Desember 2012, sehingga sesuai dengan butir (5) ketentuan yang telah disepakati dalam surat perintah mulai kerja

Halaman 12 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPMK) Nomor 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 28 Agustus 2012 tersebut, Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dikenakan denda setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai hari penyelesaian pekerjaan;

- Bahwa atas keterlambatan tersebut Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah membuat surat pernyataan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 13 Desember 2012 yang isinya bahwa Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 dan pernyataan tersebut Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah menyetujui;
- Bahwa kemudian ternyata Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Desember 2012 yaitu 7 (tujuh) hari setelah waktu penyelesaian sebagaimana tersebut dalam SPMK Nomor 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
- Bahwa seandainya Majelis Hakim tinggi Medan sebagai *Judex Facti* dengan cermat menerapkan hukum yang berlaku untuk setiap kontrak, maka diperoleh fakta bahwa sampai tanggal 13 Desember 2012, Penggugat belum dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak, akan tetapi kemudian Penggugat membuat surat pernyataan bahwa akan menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2012 dan kenyataannya Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah menyelesaikan pekerjaan tersebut sebelum tanggal 28 Desember 2012 yaitu pada tanggal 21 Desember 2012 dengan Prestasi Pekerjaan sebesar 100%, hal mana dibuktikan dengan bukti yang telah diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon kasasi di persidangan yaitu fotokopi Surat Pernyataan Nomor 641/SP-1/DAU/TRPK-PER/2012 (Bukti P.8) yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Teknik Lapangan dan fotokopi Surat Pernyataan Nomor 641/ /SP-2/DAU/TRPK-PER/2012 (bukti P.9) yang ditandatangani oleh PPK selaku pihak pengguna jasa;
- Bahwa Majelis Hakim Tinggi Medan sebagai *Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara hukum apa yang disepakati oleh para pihak dalam butir (5) SPMK Nomor 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 28 Agustus 2012 (bukti P.2) yaitu bahwa Penggugat dikenakan denda setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai hari penyelesaian pekerjaan fakta ini telah didukung oleh keterangan saksi yang

Halaman 13 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi bernama Immer Lasidos Silitonga, A.Md., dan juga bukti dari Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi (bukti T.12);

- Bahwa kemudian juga Penggugat saat mengajukan memori banding telah mengajukan bukti tambahan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim *Judex Facti* yaitu fotokopi Surat Permohonan Provisional *Hand Over* dari CV Setia Karya tanggal 22 Desember 2012 dan Surat Permohonan Penerbitan SP2D tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Nomor 900/3859/TRPK/2012 yang mana bukti tersebut telah *dizegeling* dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, akan tetapi bukti surat yang telah diajukan tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam memutuskan perkara *a quo*;

Bahwa dari apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, telah dengan jelas bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum yang sebenarnya serta melukai rasa keadilan, perbandingan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1955 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan bahwa "Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup" dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 menyatakan "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan dari Pembanding dan juga tidak memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan pengadilan Negeri begitu saja";

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam tambahan memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang telah diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli diterima pada tanggal 21 April 2015 Nomor 4/Pdt.G/2013/PN Gst., *juncto* Nomor 41/PDT/2015/PT Mdn., *juncto* Nomor 04/Kas.Akta.Pdt/2015/PN Gst., Pemohon Kasasi mengajukan tambahan bukti surat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perkara *a quo* untuk membuktikan keberatan Pemohon Kasasi atas kekeliruan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 47/Pdt.G/2013/PN Gs., tanggal 17 September 2014;

Bahwa adapun tambahan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 14 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015



Kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor 641/910/BAPK/DAU/TRPK-PER/2012 yang dibuat pada tanggal 21 Desember 2012, diberi tanda Lamp.1;
2. Fotokopi Surat Walikota Gunungsitoli tanggal 30 Januari 2015 Nomor 650/751/TRPK/2015 yang ditujukan kepada Lucianus Hadiazokho Sarumaha (Kuasa Direktur CV Setia Karya) perihal pembayaran sisa pekerjaan, diberi tanda Lamp.2;
3. Fotokopi Surat dari Lucianus Hadiazokho Sarumaha (Kuasa Direktur CV Setia Karya) tertanggal 16 Maret 2015 Nomor 06/CV-SK/III/2015 perihal pemberitahuan sebagai bahan pertimbangan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi medan cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Medan, diberi tanda Lamp.3;

Bahwa tambahan surat bukti tersebut sebagai bukti untuk mendukung keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana yang telah diuraikan dalam memori kasasi halaman 4 dan 5 atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 47/Pdt.G/2013/PN GS., tanggal 17 September 2014;

Bahwa letak kekeliruan Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 47/Pdt.G/2013/PN GS., tanggal 17 September 2014 yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dengan antara fakta dan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi hanya mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana tertera halaman 48 alinea ketiga dari Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyebutkan "Menimbang bahwa setelah lewat 107 (seratus tujuh hari) kalender kerja atau tanggal 13 Desember 2012, kemudian pihak Tergugat telah melakukan pemutusan kontrak sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor 641/910/BAPK/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang sebelumnya Tergugat telah mengingatkan Penggugat melalui Surat Teguran sebagaimana Surat Teguran I (bukti T.4), Surat Teguran ke-II (bukti T.5) dan Surat Teguran ke-III (bukti T.6);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut merupakan pertimbangan yang keliru dengan alasan Berita Acara Pemutusan Kontrak dibuat pada tanggal 21 Desember 2012 bukan tanggal 14 Desember 2012 dan pemutusan kontrak tersebut dibuat hanya sepihak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK sebagai pihak pertama yang menandatangani tanpa ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak kedua, hal ini dapat dibuktikan dari lampiran yang diajukan Pemohon Kasasi diberi tanda Lamp.1;

Bahwa kemudian pertimbangan Majelis Hakim pada alinea keempat halaman 48 menyebutkan "Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat dalam memutus kontrak dan tidak melakukan pembayaran sisa sejumlah Rp550.418.500 kepada Penggugat tidaklah dapat dikategorikan Tergugat wanprestasi atas perjanjian Kontrak dengan Penggugat tersebut karena Penggugatlah yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi lanjutan pembangunan Kantor Walikota Tahap-I tersebut sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana dalam Surat Kontrak Kerja. Akan tetapi pihak Tergugat telah melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp448.710.000,00 tanggal 2 Oktober 2012 dan Rp486.102.500,00 tanggal 3 Desember 2012 sesuai dengan persentase kerja yang telah dilaksanakan Penggugat dengan penilaian prestasi kerja 87,11%;

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya bilamana dijumlahkan pembayaran yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugat selama 2 kali pembayaran berjumlah Rp934.802.500,00 (bila jumlah tersebut diperhitungkan hanya sekitar 60% dari jumlah nilai Kontrak Rp1.495.700.000,00) sehingga yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat bila penilaian prestasi kerja 87,11% dari jumlah nilai kontrak yaitu sejumlah Rp368.091.770 hal ini dibuktikan dengan Surat Walikota Gunungsitoli tertanggal 30 Januari 2015 Nomor 650/751/TRPK/2015 perihal Pembayaran Sisa Pekerjaan yang ditujukan kepada Lucianus Hadiazokhi Sarumaha (kuasa Direktur CV Setia Karya) selaku Penggugat/Pembanding sekarang pemohon Kasasi, hal ini dapat dibuktikan dari lampiran yang diajukan Pemohon Kasasi diberi tanda Lamp.2;

Bahwa kemudian saat Pemohon kasasi mengajukan banding dalam perkara ini, juga telah mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi medan di Medan tanggal 16 Maret 2015 Nomor 06/CV-SK/III/2015 perihal Pemberitahuan sebagai bahan pertimbangan akan tetapi Majelis Hakim Tinggi Medan yang mengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Halaman 16 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat terbukti belum memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian kontrak pembangunan kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Lusianus Hadia Zokho Sarumaha tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LUSIANUS HADIA ZOKHO SARUMAHA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Halaman 18 dari 18 hal. Put Nomor 1755 K/Pdt/2015